

BAB II
SISTEM PEMILIHAN PIMPINAN DPR MENURUT
HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Konsep Syura

1. Pengertian dan Dalil Syura

Kata syura berasal dari kata kerja *syawarā yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentukbentuk lain yang berasal dari kata *syawarā* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat; *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.¹ Jadi, syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.²

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik

¹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta, UII Press, 2000),18

² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 35

bermaksud untuk melantik Sa'ad ibn Ubadah sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah. Berita pertemuan di Saqifah tersebut akhirnya terdengar juga oleh dua tokoh Muhajirin yaitu Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua dan juga ditemani oleh Abu 'Ubaidah datang sebagai wakil dari kaum Muhajirin untuk mengadakan musyawarah terbuka dengan kaum Anshar.

Dalam musyawarah tersebut, mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kaum Anshar berpendapat bahwa dari kalangannya yang berhak menjadi pengganti (khalifah) Rasulullah begitupun sebaliknya, pihak Muhajirin pun berpendapat bahwa pihaknya yang lebih berhak menjadi pengganti Rasulullah pada saat itu.

Ditengah perdebatan yang semakin tegang, akhirnya Abu Bakar mewakili kaum Muhajirin mengusulkan agar Muhajirin sebagai Amir dan Anshar sebagai Wazir. Usulan tersebut langsung ditanggapi oleh seorang pemuka Anshar yang menyatakan dengan tegas keberatannya atas usulan yang dikemukakan oleh Abu Bakar tersebut. Ia mengusulkan agar kaum Anshar menjadi Amir dan Muhajirin pun sebagai Amir. Hal ini jelas tidak dapat disepakati oleh kaum Muhajirin yang lebih mementingkan persatuan dibandingkan perpecahan. Karena apabila usul tersebut terlaksana maka sama

